



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Heri Sutanto bin Suja;
2. Tempat lahir : Wowasolo;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langgonawe Kecamatan

Wonggeduku

Kabupaten Konawe;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Japar bin Minggu;
2. Tempat lahir : Lalohao;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 3 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langgonawe Kecamatan

Wonggeduku

Kabupaten Konawe;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Yame bin Hariwula;
2. Tempat lahir : Lalohao;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawoone Kecamatan

Wonggeduku

Hal. 1 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Konawe;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : Isman Jaya bin Bundo;
2. Tempat lahir : Amosilu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 13 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amosilu Kecamatan Besulutu

Kabupaten Konawe

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 3 Oktober 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh, tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh, tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Heri Susanto Bin Suja, terdakwa II. Japar Bin Minggu, terdakwa III. Yame Bin Hariwula, terdakwa IV. Isman Jaya Bin Bundo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota warna merah kombinasi hitam.

Dipergunakan dalam perkara Kus Supriadi Bin Gunawan;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Heri Susanto Bin Suja, terdakwa Japar Bin Minggu, terdakwa Yame Bin Hariwula, terdakwa Isman Jaya Bin Bundo pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah milik saksi korban Ervianti Amin Saranani tepatnya di Desa Wukusao Kec. Wonggeduku Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau yang dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :

Hal. 3 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Heri datang didepan rumah terdakwa Japar yang mana pada saat itu ada juga terdakwa Isman Jaya, kemudian terdakwa Heri mengajak terdakwa Japar dan terdakwa Isman Jaya untuk mencuri lalu terdakwa Japar dan terdakwa Isman Jaya menyetujui ajakan terdakwa Heri, setelah itu terdakwa Isman menjemput terdakwa Yame untuk kerumah terdakwa Japar. Kemudian terdakwa Heri menyampaikan untuk mencuri mesin traktor.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wita terdakwa Japar, terdakwa Yame dan terdakwa Isman Jaya berangkat dari rumah terdakwa Heri kerumah saksi korban Ervianti Amin Saranani dengan berjalan kaki lewat pinggir tanggul.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wita para terdakwa tiba dirumah saksi korban Ervianti, setelah itu terdakwa Japar menarik dinding papan bagian gudang belakang rumah sebanyak 2 (dua) lembar dengan menggunakan tangan kanannya karena papan tersebut sudah lapuk dan mudah untuk dilepas dari tiang tempat papan tersebut di paku dan setelah papan terlepas dari satu tiang maka membuat lubang tempat para terdakwa masuk. Lalu terdakwa Heri, terdakwa Japar, terdakwa Isman Jaya dan terdakwa Yame masuk kedalam gudang milik saksi korban dengan cara merangkak, setelah itu terdakwa Japar membuka pintu belakang rumah dengan cara mendorongnya karena pintu mudah terbuka karena kayu pintu sudah lapuk kemudian terdakwa Heri masuk bersama terdakwa Japar kemudian terdakwa Isman Jaya dan terdakwa Yame terakhir masuk didalam rumah bagian dapur lalu terdakwa Heri, terdakwa Japar, terdakwa Isman Jaya dan terdakwa Yame mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam milik saksi korban Ervianti dengan cara menariknya keluar dengan menggunakan kedua tangan mereka masing-masing kebelakang rumah dan setelah mesin berada di belakang rumah kemudian mengikat traktor tersebut dengan menggunakan tali tambang yang dikaitkan di kayu.
- Kemudian terdakwa Yame dan terdakwa Heri memikul traktor tersebut kemudian terdakwa Japar mengambil 1 (satu) unit tabung gas LPG untuk di bawa dan setelah terdakwa Yame dan terdakwa Heri capek kemudian terdakwa Japar menggantinya dengan terdakwa Isman untuk memikul

Hal. 4 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin traktor tersebut kurang lebih 1 (satu) kilometer dan setelah sampai ditanggul terdakwa Japar membuang 1 (satu) unit tabung LPG dan membuang tali tambang dan kayu untuk memikul mesin traktor tersebut. Kemudian terdakwa Heri mengambil motor di Desa Langgonawe Kec. Wonggeduku Kab. Konawe lalu terdakwa Japar, terdakwa Yame dan terdakwa Isman menunggu sekitar setengah jam, setelah itu terdakwa Heri datang membawa motor Honda beat lalu terdakwa Heri, terdakwa Japar, terdakwa Isman Jaya dan terdakwa Yame menaikkan mesin traktor tersebut di atas motor kemudian membawa mesin traktor tersebut kerumah terdakwa Heri.

➢ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 juli sekitar jam 12.00 wita terdakwa Heri menelpon saksi Kus dan menyampaikan bahwa terdakwa Heri memiliki mesin traktor kemudian sekitar pukul 17.30 wita saksi Kus datang kerumah terdakwa Heri dengan membawa mobil Avanza abu-abu, kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa Heri dan terdakwa Kus terjadi kesepakatan bahwa harga mesin traktor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

➢ Bahwa dari hasil penjualan mesin traktor merek Kubota warna merah kepada saksi Kus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibagi-bagikan kepada terdakwa yang lain dengan rincian :

- Terdakwa Heri mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Terdakwa Japar mendapatkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Terdakwa Isman Jaya mendapatkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Terdakwa Yame mendapatkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dan sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) para terdakwa membelikan rokok dan minuman poangasi.

➢ Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Ervianti Amin Saranani mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Hal. 5 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kus Supriadi bin Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang terletak di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe setelah saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian mengenai masalah ini;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dari Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di samping rumah mertua Terdakwa I yang terletak di Desa Anggoro Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa ketika melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang terletak di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi membeli mesin traktor tersebut dari Terdakwa I dengan tujuan untuk dijual kembali kepada keluarga saksi di Amonggedo;
- Bahwa saksi berhasil menjual mesin traktor tersebut kepada keluarga saksi yang bernama Wayan di Amonggedo pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WITA seharga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi peristiwa ketika Saksi membeli 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dari Terdakwa I yaitu Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I menelepon saksi dan menawarkan 1 (satu) unit mesin traktor untuk dijual mengingat saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa I jika ada yang mau menjual mesin traktor maka

Hal. 6 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh



segera menghubungi saksi karena ada keluarga saksi yang membutuhkannya;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 17.30 WITA saksi pergi ke rumah Terdakwa I dan ketika saksi menanyakan asal usul mesin traktor tersebut Terdakwa I menyampaikan bahwa mesin traktor itu merupakan mesin curian yang berasal dari tempat jauh atau Bombana. Setelah itu terjadi tawar menawar harga dan disepakati mesin tersebut saksi beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian pada pukul 18.30 WITA saksi ditemani oleh Terdakwa I dan Anto yaitu pemilik mobil yang mobilnya saksi sewa untuk membawa mesin traktor tersebut ke Amonggedo dan ketika tiba di Amonggedo tepatnya di rumah Wayan, mesin traktor tersebut saksi jual seharga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi mengantar Terdakwa I pulang ke rumah mertuanya di Desa Anggoro lalu saksi pun pulang ke Kendari.

- Bahwa pada saat masalah ini diselidiki oleh pihak kepolisian akhirnya saksi mengetahui bahwa mesin traktor yang saksi beli dari Terdakwa I ternyata merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang terletak di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;

- Sebelumnya saksi tidak pernah membeli barang-barang hasil curian dari Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Benar;

2. Saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I tetapi tidak kenal dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa pencurian yang Saksi alami terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di bagian dapur dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari informasi yang disampaikan oleh Aci yang menghubungi Saksi yang saat itu sedang berada di Kendari dimana Aci menyampaikan jika pintu dapur belakang rumah Saksi sudah terbuka serta barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara menarik 2 (dua) lembar dinding papan bagian belakang rumah Saksi lalu masuk ke dalam gudang kemudian mendorong pintu dapur dan selanjutnya masuk ke dalam dapur serta mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg kemudian Para Terdakwa membuang tabung gas tersebut ke tanggul sedangkan 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dijual oleh Terdakwa I kepada saksi Kus Supriyadi bin Gunawan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat peristiwa pencurian tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Benar;

3. Saksi Ratnasari binti Asmin Daud yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi adalah istri Terdakwa I, tetapi tidak kenal dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian barang milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani;

Hal. 8 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu Para Terdakwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I setelah masalah tersebut diselidiki oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I kepada Saksi jika peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada sekitar bulan Juli 2018 yang tanggalnya tidak diketahui di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang beralamat di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
 - Bahwa barang-barang milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin traktor milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa I beberapa hari sebelumnya pernah bermalam di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani selama 1 (satu) malam untuk menemani saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani;
 - Bahwa setahu Saksi jika Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani tanpa seizin pemiliknya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Heri Sutanto bin Suja :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani bersama-sama Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya;

Hal. 9 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukannya Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang terletak di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa I dapat mengetahui bahwa di dalam rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani ada 1 (satu) mesin unit traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam karena pernah kerja di sawah milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani dan juga pernah menginap di rumahnya;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani dengan cara atau lewat belakang rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu Terdakwa II menarik dinding papan gudang belakang sebanyak 2 (dua) lembar dengan menggunakan tangan kanannya hingga terlepas dari satu tiang kemudian Terdakwa, Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya masuk ke dalam gudang dengan cara merangkak. Setelah itu Terdakwa Japar mendorong pintu belakang rumah hingga terbuka karena kayunya sudah lapuk lalu Terdakwa, Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya masuk ke bagian dapur dan bersama-sama kami mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dengan menarik mesin tersebut menggunakan kedua tangan kami masing-masing hingga tiba di belakang rumah. Selanjutnya mesin tersebut diikat dengan menggunakan tali tambang yang dikaitkan di kayu lalu Terdakwa dan Terdakwa Yame memikul mesin tersebut sedangkan Terdakwa Japar mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg. Setelah Terdakwa dan Terdakwa Yame kelelahan memikul mesin tersebut lalu Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya menggantikan Terdakwa dan Terdakwa Yame. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer dan lokasi berdekatan dengan tanggul lalu Terdakwa Japar membuang tabung gas elpiji 3 kg yang dibawanya beserta tali tambang dan kayu ke tanggul. Kemudian Terdakwa pergi mengambil sepeda motor ke Desa Langgonawe

Hal. 10 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe sementara Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya menunggu di tempat tersebut. Sekitar setengah jam kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Honda Beat lalu bersama-sama kami menaikkan mesin traktor tersebut ke atas sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa membawa mesin tersebut pulang ke rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif dan mengajak Terdakwa Japar untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dari rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu Terdakwa Japar mengajak lagi Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yaitu untuk menjual kembali barang-barang tersebut dan uang yang menjadi bagian Terdakwa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam kepada saksi Kus Supriyadi bin Gunawan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg tidak dijual karena telah dibuang oleh Terdakwa Japar ke tanggul;

- Bahwa Terdakwa menjual mesin traktor tersebut Pada hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WITA dengan cara Terdakwa menelepon saksi Kus Supriyadi bin Gunawan dan menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mesin traktor yang hendak terdakwa jual dan sempat pula menyampaikan jika mesin traktor tersebut merupakan barang hasil curian yang berasal dari Bombana lalu pada sekitar pukul 17.30 WITA saksi Kus Supriyadi bin Gunawan datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sebuah mobil merek Toyota Avanza yang dikemudikan oleh pemilik mobil tersebut yang bernama Ariantho alias Antho. Selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan pada sekitar pukul 18.00 WITA disepakati mesin tersebut Terdakwa jual kepada saksi

Hal. 11 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kus Supriyadi bin Gunawan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan Ariantho alias Antho menemani saksi Kus Supriyadi bin Gunawan membawa mesin traktor tersebut menuju ke Amonggedo karena saksi Kus Supriyadi bin Gunawan akan menjual kembali mesin traktor tersebut dan sesampainya di Amonggedo mesin traktor kami turunkan dari mobil Avanza lalu saksi Kus Supriyadi bin Gunawan langsung berbicara dengan orang yang hendak membeli mesin traktor tersebut dengan mengatakan mesin itu adalah milik Terdakwa. Setelah saksi Kus Supriyadi bin Gunawan berhasil menjual kembali mesin traktor kepada orang tersebut yang Terdakwa tidak tahu berapa harga jualnya lalu saksi Kus Supriyadi bin Gunawan menerima uang dari orang tersebut dan selanjutnya saksi Kus Supriyadi bin Gunawan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai harga pembelian mesin traktor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil bagian Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sebagian lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saya berikan kepada Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atau uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani tersebut. Sedangkan Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami belikan rokok dan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Japar, Terdakwa Yame serta Terdakwa Isman Jaya tidak meminta izin ketika masuk ke dalam rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sebagai mesin traktor yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani bersama-sama dengan Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya tanpa seizin pemiliknya;

Hal. 12 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Japar bin Minggu;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani bersama-sama dengan Terdakwa Heri, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya;

- Bahwa Terdakwa melakukannya Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang terletak di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa Heri, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani dengan cara atau lewat belakang rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu Terdakwa menarik dinding papan gudang belakang sebanyak 2 (dua) lembar dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas dari satu tiang kemudian Terdakwa, Terdakwa Heri, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya masuk ke dalam gudang dengan cara merangkak. Setelah itu Terdakwa mendorong pintu belakang rumah hingga terbuka karena kayunya sudah lapuk lalu Terdakwa, Terdakwa Heri, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya masuk ke bagian dapur dan bersama-sama kami mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dengan menarik mesin tersebut menggunakan kedua tangan kami masing-masing hingga tiba di belakang rumah. Selanjutnya mesin tersebut diikat dengan menggunakan tali tambang yang dikaitkan di kayu lalu Terdakwa Heri dan Terdakwa Yame memikul mesin tersebut sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg. Setelah Terdakwa Heri dan Terdakwa Yame kelelahan memikul mesin tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Isman Jaya menggantikan Terdakwa Heri dan Terdakwa Isman Jaya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer dan lokasi berdekatan dengan tanggul lalu Terdakwa membuang tabung gas elpiji 3 kg yang Terdakwa bawa beserta tali tambang dan kayu ke tanggul. Kemudian Terdakwa Heri pergi

Hal. 13 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor ke Desa Langgonawe Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe sementara Terdakwa, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya menunggu di tempat tersebut. Sekitar setengah jam kemudian Terdakwa Heri datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Honda Beat lalu bersama-sama kami menaikkan mesin traktor tersebut ke atas sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa Heri membawa mesin tersebut pulang ke rumah mertuanya;

- Bahwa pada saat didalam rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani tidak ada pembagian tugas karena semuanya dilakukan secara bersama-sama;

- bahwa Terdakwa Heri yang berinisiatif dan mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dari rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu Terdakwa mengajak lagi Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya;

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa Heri, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yaitu untuk menjual kembali barang-barang tersebut dan uang yang menjadi bagian Terdakwa dapat Terdakwa gunakan untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Heri yang menjual 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam kepada saksi Kus Supriyadi bin Gunawan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg tidak dijual karena Terdakwa telah membuangnya ke tanggul;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara Terdakwa Heri menjual mesin traktor tersebut tetapi keesokan harinya Terdakwa Heri datang ke rumah Terdakwa pada saat Terdakwa berkumpul dengan Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya lalu Terdakwa Heri memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada kami bertiga dan langsung pergi meninggalkan kami;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa Heri dari hasil penjualan 1

Hal. 14 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani tersebut. Sedangkan Terdakwa, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami belikan rokok dan minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Heri, Terdakwa Yame serta Terdakwa Isman Jaya tidak meminta izin ketika masuk ke dalam rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sebagai mesin traktor yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani bersama-sama dengan Terdakwa Heri, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya tanpa seizin pemiliknya;

Terdakwa III Yame bin Hariwula;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani bersama-sama dengan Terdakwa Heri, Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya;

- Bahwa Terdakwa melakukannya Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang terletak di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa Heri, Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani dengan cara atau lewat belakang rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu Terdakwa Japar menarik dinding papan gudang belakang sebanyak 2 (dua) lembar dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas dari satu tiang kemudian Terdakwa, Terdakwa Heri, Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya masuk ke dalam gudang dengan cara merangkak. Setelah itu Terdakwa Japar mendorong pintu belakang

Hal. 15 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh



rumah hingga terbuka karena kayunya sudah lapuk lalu Terdakwa, Terdakwa Heri, Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya masuk ke bagian dapur dan bersama-sama kami mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dengan menarik mesin tersebut menggunakan kedua tangan kami masing-masing hingga tiba di belakang rumah. Selanjutnya mesin tersebut diikat dengan menggunakan tali tambang yang dikaitkan di kayu lalu Terdakwa dan Terdakwa Heri memikul mesin tersebut sedangkan Terdakwa Japar mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg. Setelah Terdakwa dan Terdakwa Heri kelelahan memikul mesin tersebut lalu Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya menggantikan Terdakwa dan Terdakwa Heri. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer dan lokasi berdekatan dengan tanggul lalu Terdakwa Japar membuang tabung gas elpiji 3 kg yang dibawanya beserta tali tambang dan kayu ke tanggul. Kemudian Terdakwa Heri pergi mengambil sepeda motor ke Desa Langgonawe Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe sementara Terdakwa, Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya menunggu di tempat tersebut. Sekitar setengah jam kemudian Terdakwa Heri datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Honda Beat lalu bersama-sama kami menaikkan mesin traktor tersebut ke atas sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa Heri membawa mesin tersebut pulang ke rumah mertua Terdakwa Heri;

- Bahwa pada saat didalam rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani tidak ada pembagian tugas karena semuanya dilakukan secara bersama-sama;
- bahwa Terdakwa Heri yang berinisiatif dan mengajak Terdakwa Japar untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dari rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu Terdakwa Japar mengajak lagi Terdakwa dan Terdakwa Isman Jaya;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa Heri, Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yaitu untuk menjual kembali barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan uang yang menjadi bagian Terdakwa dapat Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa Heri yang menjual 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam kepada saksi Kus Supriyadi bin Gunawan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg tidak dijual karena Terdakwa Japar telah membuangnya ke tanggul;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara Terdakwa Heri menjual mesin traktor tersebut tetapi keesokan harinya Terdakwa Heri datang ke rumah Terdakwa Japar pada saat Terdakwa berkumpul dengan Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya lalu Terdakwa Heri memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada kami bertiga dan langsung pergi meninggalkan kami;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa Heri dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani tersebut. Sedangkan Terdakwa, Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami belikan rokok dan minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Heri, Terdakwa Japar serta Terdakwa Isman Jaya tidak meminta izin ketika masuk ke dalam rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sebagai mesin traktor yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani bersama-sama dengan Terdakwa Heri, Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya tanpa seizin pemiliknya;

Terdakwa IV Isman Jaya :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani bersama-sama dengan Terdakwa Heri, Terdakwa Japar dan Terdakwa Yame;

Hal. 17 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukannya Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang terletak di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa Heri, Terdakwa Japar dan Terdakwa Yame melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani dengan cara atau lewat belakang rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu Terdakwa Japar menarik dinding papan gudang belakang sebanyak 2 (dua) lembar dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas dari satu tiang kemudian Terdakwa, Terdakwa Heri, Terdakwa Japar dan Terdakwa Yame masuk ke dalam gudang dengan cara merangkak. Setelah itu Terdakwa Japar mendorong pintu belakang rumah hingga terbuka karena kayunya sudah lapuk lalu Terdakwa, Terdakwa Heri, Terdakwa Japar dan Terdakwa Yame masuk ke bagian dapur dan bersama-sama kami mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dengan menarik mesin tersebut menggunakan kedua tangan kami masing-masing hingga tiba di belakang rumah. Selanjutnya mesin tersebut diikat dengan menggunakan tali tambang yang dikaitkan di kayu lalu Terdakwa Yame dan Terdakwa Heri memikul mesin tersebut sedangkan Terdakwa Japar mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg. Setelah Terdakwa Yame dan Terdakwa Heri kelelahan memikul mesin tersebut lalu Terdakwa Japar dan Terdakwa menggantikan Terdakwa Yame dan Terdakwa Heri. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer dan lokasi berdekatan dengan tanggul lalu Terdakwa Japar membuang tabung gas elpiji 3 kg yang dibawanya beserta tali tambang dan kayu ke tanggul. Kemudian Terdakwa Heri pergi mengambil sepeda motor ke Desa Langgonawe Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe sementara Terdakwa, Terdakwa Japar dan Terdakwa Yame menunggu di tempat tersebut. Sekitar setengah jam kemudian Terdakwa Heri datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Honda Beat lalu bersama-sama kami menaikkan mesin traktor tersebut ke atas sepeda motor dan

Hal. 18 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh



selanjutnya Terdakwa Heri membawa mesin tersebut pulang ke rumah mertua Terdakwa Heri;

- Bahwa pada saat didalam rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani tidak ada pembagian tugas karena semuanya dilakukan secara bersama-sama;

- bahwa Terdakwa Heri yang berinisiatif dan mengajak Terdakwa Japar untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dari rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu Terdakwa Japar mengajak lagi Terdakwa Yame dan Terdakwa;

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa Heri, Terdakwa Japar dan Terdakwa Yame mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yaitu untuk menjual kembali barang-barang tersebut dan uang yang menjadi bagian Terdakwa dapat Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa Heri yang menjual 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam kepada saksi Kus Supriyadi bin Gunawan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg tidak dijual karena Terdakwa Japar telah membuangnya ke tanggul;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara Terdakwa Heri menjual mesin traktor tersebut tetapi keesokan harinya Terdakwa Heri datang ke rumah Terdakwa Japar pada saat Terdakwa berkumpul dengan Terdakwa Japar dan Terdakwa Yame lalu Terdakwa Heri memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada kami bertiga dan langsung pergi meninggalkan kami;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa Heri dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani tersebut. Sedangkan Terdakwa, Terdakwa Japar dan Terdakwa Yame masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami belikan rokok dan minuman beralkohol;

Hal. 19 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Heri, Terdakwa Japar serta Terdakwa Yame tidak meminta izin ketika masuk ke dalam rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sebagai mesin traktor yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani bersama-sama dengan Terdakwa Heri, Terdakwa Japar dan Terdakwa Yame tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani secara bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa melakukannya Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang terletak di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa Heri dapat mengetahui bahwa di dalam rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani ada 1 (satu) mesin unit traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam karena pernah kerja di sawah milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani dan juga pernah menginap di rumahnya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani dengan cara atau lewat belakang rumah

Hal. 20 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu Terdakwa Japar menarik dinding papan gudang belakang sebanyak 2 (dua) lembar dengan menggunakan tangan kanannya hingga terlepas dari satu tiang kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merangkak. Setelah itu Terdakwa Japar mendorong pintu belakang rumah hingga terbuka karena kayunya sudah lapuk lalu Para Terdakwa masuk ke bagian dapur dan bersama-sama mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dengan menarik mesin tersebut menggunakan kedua tangan Para Terdakwa hingga tiba di belakang rumah. Selanjutnya mesin tersebut diikat dengan menggunakan tali tambang yang dikaitkan di kayu lalu Terdakwa Heri dan Terdakwa Yame memikul mesin tersebut sedangkan Terdakwa Japar mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg. Setelah Terdakwa Heri dan Terdakwa Yame kelelahan memikul mesin tersebut lalu Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya menggantikan Terdakwa Heri dan Terdakwa Yame. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer dan lokasi berdekatan dengan tanggul lalu Terdakwa Japar membuang tabung gas elpiji 3 kg yang dibawanya beserta tali tambang dan kayu ke tanggul. Kemudian Terdakwa Heri pergi mengambil sepeda motor ke Desa Langgonawe Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe sementara Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya menunggu di tempat tersebut. Sekitar setengah jam kemudian Terdakwa Heri datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Honda Beat lalu bersama-sama kami menaikkan mesin traktor tersebut ke atas sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa Heri membawa mesin tersebut pulang ke rumah mertua Terdakwa Heri;

- Bahwa Terdakwa Heri yang berinisiatif dan mengajak Terdakwa Japar untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dari rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu Terdakwa Japar mengajak lagi Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya;

- Bahwa tujuan Terdakwa Heri bersama-sama Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Ervianti Amin Saranani

Hal. 21 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Amin Saranani yaitu untuk menjual kembali barang-barang tersebut dan uang yang menjadi bagian Terdakwa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Heri yang menjual 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam kepada saksi Kus Supriyadi bin Gunawan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg tidak dijual karena telah dibuang oleh Terdakwa Japar ke tanggul;

- Bahwa Terdakwa Heri menjual mesin traktor tersebut Pada hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WITA dengan cara Terdakwa Heri menelepon saksi Kus Supriyadi bin Gunawan dan menyampaikan bahwa Terdakwa Heri memiliki 1 (satu) unit mesin traktor yang hendak dijual dan sempat pula menyampaikan jika mesin traktor tersebut merupakan barang hasil curian yang berasal dari Bombana lalu pada sekitar pukul 17.30 WITA saksi Kus Supriyadi bin Gunawan datang ke rumah Terdakwa Heri dengan membawa sebuah mobil merek Toyota Avanza yang dikemudikan oleh pemilik mobil tersebut yang bernama Ariantho alias Antho. Selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan pada sekitar pukul 18.00 WITA disepakati mesin tersebut Terdakwa Heri jual kepada saksi Kus Supriyadi bin Gunawan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa Heri dan Ariantho alias Antho menemani saksi Kus Supriyadi bin Gunawan membawa mesin traktor tersebut menuju ke Amonggedo karena saksi Kus Supriyadi bin Gunawan akan menjual kembali mesin traktor tersebut dan sesampainya di Amonggedo mesin traktor diturunkan dari mobil Avanza lalu saksi Kus Supriyadi bin Gunawan langsung berbicara dengan orang yang hendak membeli mesin traktor tersebut dengan mengatakan mesin itu adalah milik Terdakwa Heri. Setelah saksi Kus Supriyadi bin Gunawan berhasil menjual kembali mesin traktor kepada orang tersebut yang Terdakwa Heri tidak tahu berapa harga jualnya lalu saksi Kus Supriyadi bin Gunawan menerima uang dari orang tersebut dan selanjutnya saksi Kus Supriyadi bin Gunawan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai harga pembelian mesin traktor tersebut kepada Terdakwa

Hal. 22 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri lalu Terdakwa Heri mengambil bagiannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sebagian lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa Heri berikan kepada Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya;

- Bahwa Terdakwa Heri memperoleh keuntungan atau uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani tersebut. Sedangkan Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami belikan rokok dan minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa Heri dan Terdakwa Japar, Terdakwa Yame serta Terdakwa Isman Jaya tidak meminta izin ketika masuk ke dalam rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Hal. 23 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. Heri Sutanto bin Suja, Terdakwa II. Japar bin Minggu, Terdakwa III. Yame bin Hariwula dan Terdakwa IV. Isman Jaya bin Bundo yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, Para Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang terletak di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dengan cara lewat dibelakang rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani lalu Terdakwa Japar menarik dinding papan gudang belakang sebanyak 2 (dua) lembar dengan menggunakan tangan kanannya hingga terlepas dari satu tiang kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merangkak. Setelah itu Terdakwa Japar mendorong pintu belakang rumah hingga terbuka karena kayunya sudah lapuk lalu Para Terdakwa masuk ke bagian dapur dan bersama-sama mengambil 1 (satu) unit mesin traktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Kubota warna merah kombinasi hitam dengan menarik mesin tersebut menggunakan kedua tangan Para Terdakwa hingga tiba di belakang rumah. Selanjutnya mesin tersebut diikat dengan menggunakan tali tambang yang dikaitkan di kayu lalu Terdakwa Heri dan Terdakwa Yame memikul mesin tersebut sedangkan Terdakwa Japar mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg. Setelah Terdakwa Heri dan Terdakwa Yame kelelahan memikul mesin tersebut lalu Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya menggantikan Terdakwa Heri dan Terdakwa Yame. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer dan lokasi berdekatan dengan tanggul lalu Terdakwa Japar membuang tabung gas elpiji 3 kg yang dibawanya beserta tali tambang dan kayu ke tanggul. Kemudian Terdakwa Heri pergi mengambil sepeda motor ke Desa Langgonawe Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe sementara Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya menunggu di tempat tersebut. Sekitar setengah jam kemudian Terdakwa Heri datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Honda Beat lalu bersama-sama menaikkan mesin traktor tersebut ke atas sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa Heri membawa mesin tersebut pulang ke rumah mertua Terdakwa Heri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Hal. 25 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang terletak di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe dan mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg tanpa seizin dari saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani;

Menimbang, bahwa Kamis tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa Heri menjual mesin traktor tersebut kepada saksi Kus Supriyadi bin Gunawan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa Heri dan Ariantho alias Antho menemani saksi Kus Supriyadi bin Gunawan membawa mesin traktor tersebut menuju ke Amonggedo karena saksi Kus Supriyadi bin Gunawan akan menjual kembali mesin traktor tersebut dan sesampainya di Amonggedo mesin traktor diturunkan dari mobil Avanza lalu saksi Kus Supriyadi bin Gunawan langsung berbicara dengan orang yang hendak membeli mesin traktor tersebut dengan mengatakan mesin itu adalah milik Terdakwa Heri. Setelah saksi Kus Supriyadi bin Gunawan berhasil menjual kembali mesin traktor kepada orang tersebut yang Terdakwa Heri tidak tahu berapa harga jualnya lalu saksi Kus Supriyadi bin Gunawan menerima uang dari orang tersebut dan selanjutnya saksi Kus Supriyadi bin Gunawan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai harga pembelian mesin traktor tersebut kepada Terdakwa Heri lalu Terdakwa Heri mengambil bagiannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sebagian lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa Heri berikan kepada Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatan Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang terletak di Desa Wukusao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, masih dalam lingkup dapat dikategorikan sebagai malam oleh karena pada waktu yang demikian matahari belum terbit. Dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuhtumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg yang disimpan dalam rumah milik saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad,5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa menjelaskan kejadian pencurian dilakukan di rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani dengan cara lewat dibelakang rumah saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin

Hal. 27 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh



Saranani lalu Terdakwa Japar menarik dinding papan gudang belakang sebanyak 2 (dua) lembar dengan menggunakan tangan kanannya hingga terlepas dari satu tiang kemudian Terdakwa Heri, Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya masuk ke dalam gudang dengan cara merangkak. Setelah itu Terdakwa Japar mendorong pintu belakang rumah hingga terbuka karena kayunya sudah lapuk lalu Para Terdakwa masuk ke bagian dapur dan bersama-sama mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam dengan menarik mesin tersebut menggunakan kedua tangan masing-masing Para Terdakwa hingga tiba di belakang rumah. Selanjutnya mesin tersebut diikat dengan menggunakan tali tambang yang dikaitkan di kayu lalu Terdakwa Heri dan Terdakwa Yame memikul mesin tersebut sedangkan Terdakwa Japar mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg. Setelah Terdakwa Heri dan Terdakwa Yame kelelahan memikul mesin tersebut lalu Terdakwa Japar dan Terdakwa Isman Jaya menggantikan Terdakwa Heri dan Terdakwa Yame. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer dan lokasi berdekatan dengan tanggul lalu Terdakwa Japar membuang tabung gas elpiji 3 kg yang dibawanya beserta tali tambang dan kayu ke tanggul. Kemudian Terdakwa Heri pergi mengambil sepeda motor ke Desa Langgonawe Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe sementara Terdakwa Japar, Terdakwa Yame dan Terdakwa Isman Jaya menunggu di tempat tersebut. Sekitar setengah jam kemudian Terdakwa Heri datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Honda Beat lalu bersama-sama menaikkan mesin traktor tersebut ke atas sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa Heri membawa mesin tersebut pulang ke rumah mertua Terdakwa Heri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam adalah milik Saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ervianti Amin Saranani binti Amin Saranani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Kus Supriadi bin Gunawan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Kus Supriadi bin Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Heri Sutanto bin Suja, Terdakwa II. Japar bin Minggu, Terdakwa III. Yame bin Hariwula dan Terdakwa IV. Isman Jaya bin Bundo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;

Hal. 29 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Heri Sutanto bin Suja, Terdakwa II. Japar bin Minggu, Terdakwa III. Yame bin Hariwula dan Terdakwa IV. Isman Jaya bin Bundo oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah kombinasi hitam;Dipergunakan dalam perkara Kus Supriadi bin Gunawan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 oleh kami: Hasanuddin M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hasanuddin M., S.H., M.H.

2. Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Hal. 30 dari 30 Hal Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)